

## Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu

DOI : 10.30595/jhes.v5i1.12141

Haris Maiza Putra<sup>1</sup>, Sofian Al-Hakim<sup>2</sup>, Ending Solehudin<sup>3</sup>, Nanang Naisabur<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>STAI Al-Falah Cicalengka Bandung, Email : [harismaiza@staialfalah.ac.id](mailto:harismaiza@staialfalah.ac.id),  
[nanang@staialfalah.ac.id](mailto:nanang@staialfalah.ac.id)

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: [sofianalhakim@uinsgd.ac.id](mailto:sofianalhakim@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Akad *tabarru* dalam bentuk memberikan sesuatu atau menjaminkan sesuatu adalah akad yang tujuannya untuk tolong menolong antar sesama. Akad *tabarru* ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil seperti akad *tijarah*. Akan tetapi dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad *tabarru* ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad *tijarah*, sehingga terjadi banyak perbedaan persepsi tentang akad *tabarru* yang di komersilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan konsep akad *tabarru* dalam bentuk menjaminkan diri dan memberikan sesuatu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan akad *tabarru* dari sumber buku, artikel, jurnal dan laporan penelitian, dan teknik analisis data menggunakan metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *tabarru* dalam hal menjaminkan diri dalam praktik kafalah dan wakalah telah tumbuh berkembang di Indonesia, perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan akad kafalah mengenai rukun dan syaratnya, karena praktik kafalah kontemporer sudah berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Terkait akad *tabarru* dalam hal memberikan sesuatu dalam praktik hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah tidak ada perdebatan ulama mazhab akan ketidakbolehanannya, yang dibutuhkan di Indonesia adalah kesadaran masyarakat untuk melakukannya. Implikasi dari penelitian ini adalah semua pihak diharapkan berhati-hati dalam melakukan akad *tabarru*, jangan sampai mengambil keuntungan dari akad *tabarru* yang tujuannya adalah untuk tolong menolong antar sesama.

Kata-kata kunci : Akad *Tabarru*; Menjaminkan Diri; Memberikan Sesuatu

### Abstract

*Tabarru contract in the form of giving something or pledging something is a contract whose purpose is to help each other. This tabarru contract aims to seek profit in the afterlife, not for commercial purposes such as the tijarah contract. However, in its development, this contract is often related to commercial transaction activities, because this tabarru contract can function as an intermediary that*

*bridges and facilitates tijarah contracts so there are many differences in perceptions about commercialized tabarru contracts. The purpose of this research is to explain the concept of a tabarru contract in the form of guaranteeing oneself and giving something. This type of research is library research. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data collection technique in this research is documentation, which is looking for data on matters or variables related to the tabarru contract from sources of books, articles, journals, and research reports, and data analysis technique using data analysis method. The results of the study indicate that the tabarru contract in terms of guaranteeing oneself in the practice of kafalah and wakalah has grown in Indonesia, it is necessary to be careful in carrying out the kafalah contract regarding the pillars and conditions, because contemporary kafalah practice has developed rapidly with various forms and types. Regarding the tabarru contract in terms of giving something in the practice of grants, gifts, waqf, zakat, infaq, and shadaqah, there is no debate among mazhab scholars about what is not permissible, what is needed in Indonesia is public awareness to do so. This research implies that all parties are expected to be careful in conducting the tabarru contract, not to take advantage of the tabarru contract whose purpose is to help each other.*

*Keywords: Tabarru Contract; Guarantee Something; Giving Something*

## **Pendahuluan**

Fenomena masalah yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasanya juga diartikan sebagai kontak atau kesepakatan. Intinya adalah untuk menciptakan ikatan untuk persetujuan. Ketika dua kelompok secara bersamaan membuat perjanjian/*aquad* yang merupakan ikatan memberi dan menerima. Kewajiban yang timbul dari akad disebut *uqud* (Zakariyah, 1994).

Akad yang dibahas dalam penelitian ini adalah akad *tabarru*. Akad *tabarru* tujuannya adalah untuk tolong menolong diambil antar sesama (Fadilah dan Makhrus, 2019). Setelah akad *tabarru* disepakati, akad itu tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah* yang tujuannya untuk keuntungan kecuali disepakati oleh para pihak dalam akad. Namun, tidak seperti akad *tijarah* yang sudah disepakati, akad ini dapat diubah menjadi akad *tabarru* jika pihak yang dilindungi haknya melanggar kewajibannya dengan melepaskan haknya.

Mengenai fungsi akad *tabarru* ini adalah untuk kepentingan akhirat, bukan untuk mencari keuntungan, di samping objek akad ini. Namun, pengembangan akad ini sering dikaitkan dengan transaksi komersial, karena akad *tabarru* ini dapat bertindak sebagai perantara yang menghubungkan dan memfasilitasi penyelesaian akad *tijarah* (Zuhdi, 2017). Pada dasarnya akad *tabarru* ada dalam bentuk memberikan sesuatu atau menjaminan sesuatu (Karim, 2007).

Beberapa riset terdahulu yang membahas akad *tabarru* diantaranya adalah Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah (2014). "*Tabarru* Sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syariah", Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad adalah perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan akad konvensional,

mengidentifikasi halal dan haram dalam akad asuransi. Kesalahan dalam menyimpulkan suatu akad bisa berakibat fatal di kemudian hari, karena menyangkut masalah halal dan haram. Oleh karena itu, akad antara perusahaan asuransi dan tertanggung juga harus jelas, akad bersama (*tabarru/takaful*) akan digunakan dalam akad asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi tidak menggunakan kontrak penjualan (Witasari dan Abdullah, 2014).

Penelitian Arif Fauzan (2016) "Prinsip *Tabarru* Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah", Hasil menunjukkan bahwa pada prinsipnya akad *tabarru* adalah akad nirlaba (*non profit transaction*) yang tidak mengambil keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh bank. Akad ini disebut juga dengan akad *alajru walumulah*, adalah suatu perjanjian jasa atau utilitas yang dibuat oleh bank dengan tujuan untuk menciptakan transaksi yang sederhana dan lancar sebagai suatu pelayanan bagi pengguna jasa.

Akad *tabarru* juga dapat menjadi pintu gerbang bagi bank dalam menjalankan kegiatan komersialnya, karena banyak calon nasabah yang tertarik dan menjadi nasabah karena pelayanan ini diberikan kepada mereka secara optimal. Akad yang tergolong *tabarru* adalah *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *wadiah* dan *kafalah*. Kontrak dapat mewakili bank itu sendiri jika sepenuhnya atau secara optimal disampaikan kepada pelanggan atau calon pelanggan. Sedemikian rupa sehingga mereka memiliki pengaruh yang baik pada bank Syariah (Fauzan, 2016).

Riset Haqiqi Rafsanjani (2016), "Akad *Tabarru* dalam Transaksi Bisnis". Hasil penelitian menunjukkan bahwa "dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter partnya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru* itu" (Rafsanjani, 2016).

Riset Nanang Naisabur dan Haris Maiza Putra, "*Tabarru Contracts in The Form of Self Guarantee and Providing Something*", hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi akad *tabarru* ini di luar arah akad ini adalah untuk mencari keuntungan di akhirat, dan bukan untuk tujuan komersial. Namun dalam perkembangannya akad ini sering dikaitkan dengan transaksi komersial, karena akad *tabarru* ini dapat berperan sebagai perantara untuk menghubungkan dan memfasilitasi akad *tijarah* (Naisabur dan Putra, 2021).

Riset lebih lengkap dibahas Amalia Fadillah dan Makhrus (2019), "Pengelolaan Dana *Tabarru* pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional". Hasil penelitian dalam riset ini menunjukkan bahwa "setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten

Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad *tabarru*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dan *tabarru*.

Dana *tabarru* menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana *tabarru* yang dipisahkan dari dana lainnya. Dana *tabarru* dapat diambil dengan cara pengajuan klaim, tanpa pegajuan klaim, maka dana *tabarru* tidak dapat diambil." (Fadilah dan Makhrus, 2019). penelitian ini adalah bentuk akad *tabarru* tentang menjaminan diri yaitu akad kafalah dan wakalah, akad *tabarru* memberikan sesuatu yaitu akad hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Ruang lingkup pembahasan ini berada dalam lingkup kajian hukum ekonomi syaria'ah.


## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan (Sari, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014). Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan pendekatan komparatif atau perbandingan dan juga peneliti gunakan pendekatan konseptual (Ibrahim, 2005).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan temuan dari penelitian (Nasution, 2008) dan memberikan gambaran tentang fenomena yang ada (Kurniati, Putra, Komara, Wibianika, & Setiansyah, 2021). Sesuai dengan objek kajian ilmiah ini. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan penelitian (Abdurohman, Putra, & Nurdin, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan akad *tabarru* dari sumber buku, artikel, jurnal dan laporan penelitian, dan teknik analisis data menggunakan metode analisis isi. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menggali lebih dalam mengenai konsep akad *tabarru* dalam bentuk menjaminan diri dan memberikan sesuatu.

## Hasil dan Pembahasan



Gambar 1: Bentuk Akad *Tabarru* dalam bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu (Disampaikan oleh Sofian Al Hakim (2021), dosen Program Studi Doktorat Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diolah peneliti)

1. Akad *tabarru* dalam bentuk menjaminkan diri
  - a. Akad Kafalah

Akad *tabarru* dalam bentuk menjaminkan diri yang pertama adalah akad kafalah. Secara Bahasa, arti kata kafalah menurut ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah *adh-Dhammu* (menggabungkan) (Sabiq, 1983), dalam kitab ulama Syafi'iyah *al-Iltizam* (mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya) (Az-Zuhaili, 2011) Kafalah dapat berarti juga sebagai jaminan (*dhoman*) (Al-Ghomrowi, t.th).

Secara istilah, kafalah berarti penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut (Al-Kounsy, t.th). Menurut ulama Hanafiyah, kafalah adalah menggabungkan satu *dzimmah* (ketergantungan) dengan *dzimmah* lain dalam muatan mutlak atau pernyataan lain. Menurut ulama Maliki, seorang kafalah adalah orang yang mempunyai hak untuk bekerja dengan beban dan bebannya sendiri, dan menggabungkan mereka untuk melakukan keduanya (sama) dan tugas yang berbeda (Suhendi, 2002). Menurut ulama Hambali kafalah ini adalah kewajiban dari apa yang wajib bagi yang lain, dan kekekalan dari apa yang diperhitungkan, atau kewajiban seseorang yang berhak untuk mengalihkan dua aset (pemilik) kepada orang yang berhak (Rohmaniyah, 2019). Menurut ulama Syafi'iyah kafalah adalah sebuah kontrak yang menetapkan bahwa iltizam tetap dengan tanggungan (beban) lain atau bahwa orang yang berhak untuk menyajikannya menanggung tubuh atau menyajikan materi yang disajikan (Al-Jaziri, 1990).

Dalam jaminan (kafalah), kemaslahatan menempati tempat hujayyah, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghindari masalah dan menghilangkan rasa takut (Djazuli, 2003) (kesusahan membawa kepada kemudahan) (As-Syafi'i, 2007). Jika terjadi penjaminan antara pihak ketiga dengan pihak kedua, maka keuntungan yang dijamin oleh pihak ketiga tersebut terjadi kepada pihak kedua jika terjadi wanprestasi. Keunggulan ini bertujuan untuk membuat kehidupan manusia (sisi lain) bahagia di dunia dan di akhirat, menerima yang baik dan menolak yang buruk (Hakim, 2011). Untuk lebih ringkas dalam pembahasan, kafalah dapat dibagi menjadi:

- 1) Memberikan jaminan terhadap *al-'ain* (barang) / harta (Az-Zuhaili, 2011), yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran berupa harta. Bisa dilihat dalam dua bentuk:
  - a) Kafalah *bi dayn*, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain disyaratkan dalam kapal utang sebagai berikut. (a) jika pada waktu terjadinya transaksi hak tanggungan itu nilai barang itu tetap ada, seperti utang, upah dan mahar, maka dikatakan: harga barang sudah jelas. Hal ini diwajibkan oleh mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpikir bahwa adalah mungkin untuk menjamin yang tidak diberi peringkat; (b) mengetahui barang yang ditawarkan; Menurut mazhab Syafii dan Ibn Hazm, adalah ilegal bagi seseorang untuk menjamin yang tidak diketahui karena tindakan tersebut melibatkan penipuan, dan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad menegaskan bahwa adalah mungkin untuk menjamin yang tidak diketahui (Suhendi, 2002).
  - b) Kafalah dengan materi atau dengan menyerahkan, seperti mengembalikan barang itu ke dighasab dan menyerahkan barang-barang yang dijual kepada pembeli, atau Kafalah melalui pemindahan harus mengasuransikan barang-barang itu untuk debitur, seperti dalam kasus ghasab. Namun, jika tidak bergaransi, maka kafalah tersebut batal.
- 2) Kafalah dengan *aib*, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta penjual dan menerima bahaya (cacat), lantaran ketika yg terlalu usang atau lantaran hal-hal lainnya. Maka ia (pembawa barang) menjadi agunan buat hak membeli dalam penjual misalnya apabila terbukti barang yg dijual merupakan milik orang lain atau barang tadi merupakan barang gadai (Suhendi, 2002). Berkenaan dengan kewajiban properti, para pengacara berpendapat bahwa perusahaan asuransi harus mengganti kerugian tertanggung jika tertanggung meninggal dunia atau bepergian. Kemudian terjadi perselisihan ketika kedua pembawa dan yang asli berada di tempat dan keduanya kaya. Imam Malik mengatakan

dalam salah satu komentarnya bahwa pemberi pinjaman tidak boleh mengambil alih perusahaan asuransi jika bertanggung masih ada. Ada pendapat lain yang diberikan oleh mayoritas ilmuwan.

- 3) Kafalah / memberikan jaminan terhadap jiwa (penjaminan untuk menghadirkan atau menyerahkan diri orang yang menanggung hak terhadap pemilik hak (Az-Zuhaili, 2011). Menurut Imam Syafi'i kafalah tentang jiwa atau badan, jika sesuatu yang diasuransikan (dalam hal ini pihak yang berhak) perlu dialihkan pada waktu tertentu, kafil harus: Seperti halnya hutang yang harus dibayar pada waktu tertentu, jika dia harus mengalihkannya dalam bentuk pelaksanaan kewajiban de facto berdasarkan kewajiban yang dia pikul, dia mengambilnya dan mengalihkannya. Jika Kafil menjamin sesuatu, itu karena beban tanggung jawab dan kewajiban. Tetapi jika dia tidak menyerahkannya, hakim menahannya dan menahannya karena dia tidak dapat memenuhi hak yang harus dia gunakan (Az-Zuhaili, 2011).

b. Akad Wakalah

Secara bahasa *wakalah* adalah melindungi, menyerahkan (Yarmunida, 2014) Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa wakalah berarti tindakan melindungi atau tindakan menyerahkan sesuatu. Secara terminologi menurut Syafi'iyah wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Ditinjau dari pengertian wakalah menurut Syafi'iyah, hal ini memberikan pengertian bahwa perbuatan seseorang yang berhak mengalihkan pekerjaan kepada orang lain mengakibatkan terlaksananya pekerjaan atas kehendak orang lain.

Seseorang yang mendelegasikan wewenang selama orang yang didelegasikan itu masih hidup. Menurut imam Hanafi, wakalah adalah orang yang hidup bersama orang lain dalam tasarruf (pemerintahan). Dalam pandangan imam Maliki, wakalah adalah orang yang menggantikan (menempati) tempat lain dalam hal (kewajiban) orang yang menguasai kedudukan tersebut dalam pandangan imam Hambali, wakalah adalah permintaan untuk menggantikan seseorang yang sebaliknya membolehkan tasarruf yang seimbang di mana hak ketuhanan dan hak asasi manusia diganti (Al-Jaziri, 1990). Wakalah juga bisa diartikan sebagai seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian (Al-Bakri, t.th) atau sebagai akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai ganti dalam beribadah (Ash-Shiddieqy, 1985) ketika seseorang menguasai kepada orang lain untuk menggantikannya dalam memperoleh hak-hak sipil (Doi, 2002).

Arti yang lebih mudah, menurut hemat penulis wakalah adalah untuk memberikan kepada orang lain kekuatan untuk melakukan tindakan sehubungan dengan properti atau tugas yang harus dia lakukan, tetapi karena satu dan lain alasan untuk mentransfer otoritas kepada orang lain atas nama pemilik hak cipta. Wakalah ini termasuk akad yang batal tanpa persetujuan Kabul, tetapi bisa dalam bentuk apapun yang mengungkapkan arti akad dengan kata-kata atau perbuatan, meskipun tidak harus spesifik. Sehubungan dengan perjanjian wakalah ini, para ulama telah menyepakati dapat diterimanya perjanjian wakalah. Padahal, di perbankan Syariah, kontrak ini adalah (Nuhyatia, 2013).

Para ulama madzhab sepakat bahwa ungkapan akad (akad, akad, dan transaksi) yang dapat diganti dengan yang lain diperbolehkan selama rukun-rukun dilakukan. Wakalah dianggap sah apabila ia melakukan sesuatu yang dapat dilakukan sebagai imbalan dan dapat dilakukan oleh orang lain, seperti membeli, menjual, menyewakan, membayar utang, berperkara, dan menikah (Ad-Dimasyqi, 2014). Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah (Afandi, 2009); 1) Al-muwakkil (orang yang mewakilkan/ melimpahkan kuasa); 2) Al-wakil (orang yang menerima perwakilan); 3) Al-muwakkah fih (sesuatu yang diwakilkan); 4) Sighat ijab-qabul (ucapan serah terima). Bentuk wakalah ada tiga, yaitu:

- 1) *Al-wakalah al-Mutlaqah*, yakni benar-benar mengungkapkan masalah apa pun tanpa batas waktu. Dalam hukum positif, surat kuasa ini biasanya disebut sebagai surat kuasa yang luas yang mewakili semua kebutuhan pemberi dana dan biasanya hanya digunakan untuk tindakan administratif.
- 2) *Al-Wakalah al-Muqayyadah*, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu (Waluyo, 2014). Dalam hukum positif, ini disebut surat kuasa khusus dan biasanya hanya mencakup satu perbuatan hukum. Kemampuan khusus ini biasanya untuk perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan memiliki suatu barang, berdamai, atau tugas-tugas lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang tersebut.
- 3) *Al-Wakalah al-Amamah*, yakni pandangan yang lebih luas tentang almuyaada, tetapi lebih sederhana daripada almutlalat. Biasanya, hak istimewa ini untuk kegiatan administrasi sehari-hari. Dalam perbankan syariah, wakalah ini sering digunakan sebagai pelengkap transaksi akad atau sebagai jembatan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan akad (Purnamasari dan Suswinarno, 2011).

Berdasarkan jenis wakalahnya, dapat dilaksanakan oleh civitas akademika yang ada di masyarakat. Akad wakalah ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi baik dalam kegiatan komersial

maupun non komersial. Jadi ketika menerapkannya, Anda benar-benar harus mengikuti aturan Syariah. Dalam pelaksanaannya, setiap pengoperasian wakalah memiliki bentuk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harus benar-benar dipahami dan diidentifikasi dalam setiap jenis akad wakalah.

2. Akad *tabarru* dalam bentuk memberikan sesuatu

a. Hibah

Hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantian. Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki (Sholihin, 2011). Tidak ada pertukaran, tidak ada alasan, tidak ada harapan dari siapa pun, dan persekutuan bisa menjadi hadiah untuk kebajikan (Syarifudin, 2010)

Definisi hibah menurut istilah ini, mazhab Maliki mendefinisikan hibah sebagai memberikan hak kebendaan tanpa mengharapkan ganti rugi atau penggantian. Sumbangan diberikan hanya kepada penerima dan tidak mengharapkan imbalan apa pun. Menurut madzhab Syafi'i, hibah adalah pemberian yang menurut fitrah Sunnah dilakukan dengan ijab dan kabul selama pemberinya masih hidup. Karunia itu untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan menikmati Allah SWT (Ramulyo, 1994). Menurut mazhab Hanafi, subsidi termasuk dalam pemberian kepemilikan benda tanpa syarat menerima ganti rugi. Pemberian ini dilakukan selama hidup pemberi tugas, dengan ketentuan bahwa subjek pemberian adalah milik sah dari pemberi. Di sisi lain, menurut mazhab Hambali, ini adalah pemberian properti sejumlah aset yang diketahui atau tidak diketahui oleh orang dewasa intelektual tetapi sulit untuk dideteksi. Aset ini ada dan dapat dialihkan tanpa kewajiban kompensasi (Al-Jaziri, t.th). Imam mazhab sepakat diperbolehkannya hibah, diantara bentuk hibah adalah:

- 1) Hibah bersyarat, ini adalah subsidi yang dilaksanakan dengan menghubungkan kondisi seperti membatasi penggunaan barang oleh penerima manfaat.
- 2) Hibah *Ruqba*, memberikan hibah sebagai syarat dominasi ketika satu orang meninggalkan sesuatu kepada orang lain (Al-Jazairi, 2016)
- 3) Hibah *Al-umra*, merupakan pemberian hibah jangka waktu
- 4) Hibah *Al-musya*, hadiah yang timbul ketika satu orang memiliki sebagian dari properti yang tidak ditentukan (ukuran atau kuantitas) dan kemudian mentransfernya ke orang lain atau orang itu memiliki sesuatu dan mentransfernya ke dua orang atau lebih.
- 5) Hibah *Manfaat*, pemberi hibah dapat menggunakan objek yang diberikan selama pemberi hibah masih hidup. Jika penerima hibah

meninggal dunia, maka barang yang disumbangkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah (Rozalinda, 2016)

- 6) Hibah Barang, memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.
- 7) Hibah Hutang, merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak memiliki hutang atau disebut dengan pihak ketiga (Rozalinda, 2016)

b. Hadiah

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya (Asy-Syafi'i, t.th) Sayyid sabiq memberikaan definisi hadiah sama dengan hadiah dari segi hukum dan maknanya (Sabiq, 1983). Pengertian yang lebih lengkap hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

c. Wakaf

Jumhur ulama, di antaranya Madzhab Syafi'i, mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut masih utuh, dengan mengentikan sama sekali penguasaan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya dan yang lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan, atau pengelolaan hasilnya untuk tujuan kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah. atas dasar ini, harta tersebut lepas kepemilikannya dari orang yang mewakafkannya, dan menjadi di bawah kepemilikan Allah. Asy-Syarbini, dari ulama mazhab Syafi'i, mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal benda wakafnya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah.(Asy-Syarbini, 1994)

Adapun ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun dengan cara menyewa- atau menjadikan hasil dari pengelolaan harta tersebut, dan memberikan hasilnya itu kepada yang berhak dengan akad tertentu untuk satu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasilnya, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk jangka waktu tertentu. Menurut mazhab ini, wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari pada kepemilikan wakif (Al-Magribi, 1995). Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebajikan. Definisi ini dicatut dari hadits Nabi yang disampaikan

kepada Umar ibnu al-Khaththab ketika bertanya tentang amal terbaik untuk memanfaatkan perkebunan yang subur di Khaibar (Praja t.th).

d. Zakat

Menurut Syaikh Utsaimin zakat diterjemahkan dari bahasa berarti bertambah dan berkembang. Segala sesuatu yang bertambah jumlahnya atau bertambah besar disebut zakat. Beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib menurut *syara'*, yaitu dari harta tertentu, dan memberikannya kepada kelompok atau lembaga tertentu (Ustaimin, 2010). M. Nur Ariyanto menjelaskan bahwa makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang kita miliki dan meringankan beban kita di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lainlain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian (Al-Arif, 2011).

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus dibayarkan oleh umat Islam dan harus ditransfer kepada mereka yang berhak (seperti orang miskin) menurut aturan yang ditetapkan oleh Syariah. Yusuf Qardhawy berkata: Zakat adalah bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*) untuk mengalihkannya kepada yang berhak (*mustahik*) serta dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak sekali perintah untuk berzakat dan memuji bagi yang melakukannya (Qardhawi, 1996). Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat karena zakat membersihkan diri dari kekotoran keserakahan dan dosa, memperkaya harta atau meningkatkan pahala yang akan diterima oleh yang menggunakannya. Zakat menunjukkan kepada kebenaran iman (Ash-Shiddieqy, 2006).

e. Infaq

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau memindahkan sebagian dari harta milik orang yang diperintahkan agama untuk dipindahkan, seperti fakir, fakir miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lain. Istilah-istilah yang digunakan sebagai informasi dalam Al-Qur'an antara lain zakat, shadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan waqaf (Mardani, 2012) Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang di-syariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah.

f. Shadaqah

Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian (Mardani, 2012) Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala (Zuhdi, 2017). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya semua kebajikan adalah sadhaqah. Berdasarkan pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian yang luas baik materil maupun immateriil. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infaq. Namun dengan pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa shadaka lebih bersifat umum daripada infaw. Contoh shadaqah dalam bentuk materi, seperti memberikan uang kepada anak yatim setiap sepuluh hari di bulan Muharram, dan shadaka dalam bentuk tidak berwujud, seperti tersenyum kepada orang lain (Uyun, 2015).

3. Praktik akad *tabarru* dalam bentuk menjamin diri dan memberikan sesuatu yang berkembang di Indonesia

Akad didefinisikan sebagai perjanjian yang didalamnya ada kesepakatan tertentu dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Islam (Nugraheni, 2016). Akad juga dapat dipahami sebagai tali pengikat atas objek yang sudah disepakati antara kedua belah pihak (Ashal, 2016). Sedangkan akad *tabarru* adalah perjanjian kontraktual yang bersifat sosial dan komersial untuk mendapatkan keuntungan dalam ketidakhadiran pihak yang dirugikan (Ghozali & Afifah, 2020). Akad yang dipraktikkan dalam tingkat implementasi di Indonesia terapkan dalam berbagai produk, baik produk berupa penghimpunan dana, penyaluran dana atau layanan kepada lembaga keuangan syariah di Indonesia, didasarkan pada konsep kontrak hibrida dan didasarkan pada tentang fatwa yang dikeluarkan oleh hukum Islam Nasional (Syariah) Majelis-Majelis Ulama Indonesia (Hidayati, Setyowati, & Mulyani, 2021).

Setiap akad yang diimplementasikan pada suatu kontrak yang terjadi dalam koridor ekonomi Islam/syariah, sudah tentu memiliki landasan dasar yang berupa ayat dan hadis dan sudah ditetapkan oleh para ulama melalui fatwanya. Selama dalam hal kebaikan, maka dibolehkan seseorang menjadikan dirinya penjamin keperluan atau kepentingan saudara seimannya. Praktek ini jelas dari sisi maqashid Syariah mengandung kemanfaatan dalam aspek hubungan sesama manusia (Rakhmadi, 2019).

Pertama, akad kafalah. Jasa kafalah yang dalam produk perbankan konvensional disebut bank garansi, namun bank garansi pada produk perbankan syariah yang biasa disebut kafalah memiliki karakteristik yang berbeda (Firmansyah, 2016). Akad kafalah terapkan dalam skema *letter of credit*, bank garansi dan kartu kredit syariah, penerapan akad Kapala pada dasarnya sama, dengan bank bertindak sebagai penjamin, yang juga berlaku untuk

lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah oleh perusahaan asuransi. Penjamin bagi nasabah yang telah membayar premi, tentang masalah nasabah yang telah membeli asuransi.

Kedua, akad wakalah. Penerapan wakalah sehubungan dengan perjanjian di bank syariah dalam bentuk layanan, dimana bank syariah melakukan layanan wakalah atas nama klien sebagai agen untuk melakukan sesuatu (Rafsanjani, 2016) yang biasanya diberikan ujarah (*fee*) (Abdullah, 2018). Produk jasa perbankan syariah dikenakan biaya atas transaksi yang menggunakan akad wakalah, seperti jasa pengiriman uang, kliring, penagihan dan *letter of credit*. Akad yang biasa diaplikasikan dilapangan adalah akad *wakalah bil ujarah* (Fidhayanti, 2012). Dalam akad ini, harus membayar untuk layanan tersebut. Wakalah digunakan ketika perusahaan keuangan syariah sebagai fidusia meminta klien untuk menyerahkan sesuatu dan biasanya digunakan sebagai kontrak tambahan dalam kontrak keuangan murabahah sedangkan fatwa *wakalah bil ujarah* adalah perusahaan keuangan syariah dapat menjadi agen dan menerapkan kegiatan pembiayaan layanan Sebagai akad utama yang digunakan untuk pembiayaan jasa.

Ketiga, hibah dan hadiah a biasanya didistribusikan kepada nasabah yang beruntung oleh bank syariah di Indonesia atau diberikan dari dana pendapatan bank. Untuk produk, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 86/DSNMUI/XII/2012, sumber dana harus dari LKS atau pihak ketiga (sponsor) harus diatur secara internal. Keempat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memposisikan bank syariah sebagai kasir dan mitra BWI dalam pengelolaan. Bank Syariah hanya mengelola sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh BWI. Oleh karena itu, rekening BWI dikelola oleh Bank Syariah sebagaimana rekening lainnya yang menerima sebagian pendapatannya sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan (jiro, wadiya, tabungan wadiya atau tabungan Mudarabah). Kelima, akad zakat, infak, dan shadaqah yang diterima oleh perbankan syari'ah di indonesia biasanya disalurkan lewat *qardh al-hasan*.

## Simpulan

Akad *tabarru* dalam hal menjaminkan diri dalam praktik kafalah dan wakalah telah tumbuh berkembang di Indonesia, perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan akad kafalah mengenai rukun dan syaratnya, karena praktik kafalah kontemporer sudah berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Ulama mazhab sepakat dengan kebolehan akad kafalah dan wakalah hanya berbeda pandangan dalam hal teknisnya. Terkait akad *tabarru* dalam hal memberikan sesuatu dalam praktik hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah tidak ada perdebatan ulama mazhab akan ketidakbolehannya, yang dibutuhkan di Indonesia adalah kesadaran masyarakat untuk melakukannya. Akad yang diimplementasikan pada suatu kontrak yang terjadi dalam koridor ekonomi

Islam/syariah, sudah tentu memiliki landasan dasar yang berupa ayat dan hadis dan sudah ditetapkan oleh para ulama melalui fatwanya. Terkait penyalahgunaan atau penyelewengan yang terjadi di lapangan adalah terkait *human error* atau kesalahan dalam hal pelaksanaannya.

## **Daftar Rujukan**

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. doi: 10.21043/tawazun.v1i1.4700
- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2). Diambil dari <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>
- Ad-Dimasyqi, S. al-A. M. bin A. (2014). *Fiqh Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf*. Bandung: Hasyimi.
- Afandi, Y. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Jazairi, S. A. J. (2016). *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Arif, M. N. R. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adi Citra Intermedia.
- Al-Bakri, S. M. S. al-Dimyati. (t.th). *I'anat al-Thaibin, Juz III*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghomrowi, M. Z. (t.th). *Siroj al Wahaj al Matan al Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al Alamiyah.
- Al-Jaziri. (1990). *al-Fiqh ala al-Mazahib al-arba'ah. Juz III*. Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri, A. A. (t.th). *Fiqh Empat Mazhab, diterjemahkan oleh M. Zuhri*. Semarang: Asy-Sifa'.
- Al-Kounsy, S. Q. (t.th). *Anis al-Fuqoha Muassanah al Kutub Assqofiyah*. Jeddah-Saudi Arabia: Dar al-Wifa.
- Al-Magribi, A. 'Abdullah M. ibn M. ibn 'Abdurrahman. (1995). *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ashal, F. F. (2016). Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 15.
- Ash-Shiddieqy, H. (1985). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, H. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Syafi'i, J. al-Din al-Suyuthi. (2007). *Al-Ashbah Wa al-Nadhair Fi al-Qawaid al-Fiqh*. Kairo: al-Maktabah al-Tsaqofi.
- Asy-Syafi'i, A. Y. Z. A.-A. (t.th). *Asnal Mathalib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asy-Syarbini, S. M. ibn M. al-Khatib. (1994). *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 6 terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu*

- Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Doi, A. I. (2002). *Syari'ah the Islamic Law, (tarj.) Zaimudin dan Rusydi Sulaiman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. doi: 10.30595/jhes.v2i1.4416
- Fauzan, A. (2016). Prinsip Tabarru Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah. *Al-Amwal*, 8(2), 400–411.
- Fidhayanti, D. (2012). Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang). *Jurisdictie*, 3(1). doi: 10.18860/j.v0i0.2179
- Firmansyah, M. (2016). Implementation of Contract Hybrid Concept in Multi Services Products (Aplication of the Warranty Bank Products/Kafalah in Syariah Banks). *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 85–96. doi: 10.15575/ijni.v4i2.1253
- Ghozali, M., & Afifah, A. N. (2020). Application Tabarru' and Tijarah Contract on Sharia Insurance. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 82. doi: 10.21111/al-iktisab.v4i1.4352
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, S. A. (2021). *Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminan Diri dan Menjaminan Sesuatu*. Dipresentasikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung.
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Mulyani, M. (2021). Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 16.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi. III*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kurniati, P., Putra, H. M., Komara, L. S., Wibianika, H., & Setiansyah, R. (2021). Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan dan Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis. *Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi*, 8(2), 9. Diambil dari <http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/p2m/article/view/2852/1301>
- Mardani. (2012). *Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naisabur, N., & Putra, H. M. (2021). Tabarru Contracts in the Form of self Guarantee and Providing Something. *International Journal of Nusantara Islam*, 09(02), 11. doi: 10.15575/ijni.v9i2.14301
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandaar Maju.
- Nugraheni, D. B. (2016). Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah dalam Produk Unit Link Syariah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah*

- Mada*, 28(2), 215. doi: 10.22146/jmh.16729
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 23.
- Praja, J. S. (t.th). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Cirebon: Staic Press.
- Purnamasari, I. D., & Suswinarno. (2011). *Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist (terj. Salman Harun dkk)*. Jakarta: Pustaka Mizan.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 29.
- Rakhmadi, R. S. (2019). Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Madani Syari'ah*, 2, 16.
- Ramulyo, M. I. (1994). *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam dengan kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh as-Sunnah juz 3*. Mesir: Dar al-Fath li al-Ilami al-Arabiy.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 13.
- Sholihin, A. I. (2011). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ustaimin, M. S. (2010). *Ensiklopedi Zakat kumpulan fatwa zakat*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218. doi: 10.19105/islamuna.v2i2.663
- Waluyo. (2014). *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara.
- Witasari, A., & Abdullah, J. (2014). Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(1), 115. doi: 10.21043/bisnis.v2i1.5253
- Yarmunida, M. (2014). Wakalah dalam Akad Murabahah. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 1(1).
- Zakariyah, A. H. A. bin F. (1994). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: tp.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, VIII(2), 78–115.